

BAB II

MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAN BOS DALAM MENINGKATKAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN

A. Deskripsi Teori

1. Manajemen Pembiayaan

a. Pengertian Manajemen Pembiayaan

Manajemen adalah sebuah proses dalam perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara etimologi, “manajemen” berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi manajemen itu sendiri.¹ Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi tentang manajemen yang dikemukakan oleh para ahli antara lain: Menurut Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut GR Terry manajemen adalah suatu proses yang mempunyai ciri khas yang meliputi segala tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian yang bertujuan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan berbagai

¹Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm 7

sumber, diantaranya sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.²

Sedangkan menurut The Liang Gie manajemen sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dan alam untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Sondang P. Siagian manajemen adalah kemampuan dan ketrampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain.³

Dengan demikian, dapat difahami bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan oleh pihak pengelola organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dalam arti lain, manajemen adalah pengelolaan usaha, kepengurusan, ketatalaksanaan, penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif untuk mencapai sasaran organisasi yang diinginkan. Sedangkan dalam kegiatan pendidikan manajemen dapat diartikan sebagai perencanaan, penggerakan, pengawasan dan evaluasi dalam kegiatan

²Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 1

³Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, (Jogjakarta: AR Ruzz Media, 2010), hlm 17

pendidikan yang dilakukan oleh pengelola pendidikan untuk membentuk peserta didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan.⁴

Adapun makna manajemen dalam perspektif Islam, makna manajemen lebih ditekankan pada masalah tanggung jawab, pembagian kerja dan efisiensi, hal tersebut tak jauh berbeda dengan makna beberapa ayat Al-Qur'an berikut:

Surat Al-Furqon: 67, yang berbicara tentang pentingnya efisiensi dalam keuangan:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan orang-orang yang apabilamembelanjakan (harta), merekatidakberlebihan, dantidak (pula) kikir, danadalah (pembelanjaanitu) di tengah-tengahantara yang demikian (Q.S. al-Furqan: 67).⁵

Dari ayat atas dijelaskan sifat baik lainnya dari orang-orang mukmin adalah mereka dalam menafkahkan harta tidak boros dan tidak pula kikir, tetapi tetap memelihara keseimbangan antara kedua sifat yang buruk itu.⁶

⁴Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*,... hlm 17-18

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm 45

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm 50

Dijelaskan juga dalam tafsir Al-Maraghi orang-orang yang tidak berlaku mubazir di dalam mengeluarkan nafkah, maka tidak mengeluarkannya lebih dari kebutuhan, tidak pula kikir terhadap diri mereka dan keluarga mereka, sehingga mengabaikan kewajiban terhadap mereka, tetapi mereka mengeluarkannya secara adil dan pertengahan, dan sebaik-baik perkara adalah yang paling pertengahan.⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen yaitu pengelolaan organisasi melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut sudah diimplementasikan langsung di madrasah-madrasah yang mana menuntut kemampuan madrasah untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.⁸

b. Tujuan Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah/madrasah dapat

⁷Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm 71

⁸E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 171

direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah/madrasah secara efektif dan efisien.

Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah atau madrasah
- 2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah atau madrasah
- 3) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah atau madrasah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala madrasah dengan menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Disinilah, maka pihak sekolah atau madrasah mesti melakukan tugasnya untuk memastikan target-target manajemen keuangan, seperti:

- a) Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian sekolah atau madrasah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali
- b) Memelihara barang-barang (aset) sekolah

- c) Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.⁹

Dalam buku manajemen sekolah menurut pendapat Rohiat tujuan manajemen keuangan adalah untuk mewujudkan tertibnya administrasi keuangan sehingga penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰

Dari pengertian di atas bahwa tujuan manajemen pembiayaan pendidikan yaitu agar semua kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan yang ada di madrasah dapat dilaksanakan secara fiktif dan efisien.

c. Sumber Pembiayaan Pendidikan

Terkait dengan sumber pembiayaan pendidikan tersebut, pemerintah melalui peraturan pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang sumber pendanaan pendidikan pasal 51 ayat 1 menyatakan pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Yang dimaksud dengan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah yaitu pemerintah provinsi,

⁹Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*,... hlm 167-168

¹⁰Rohiat, *Manajemen Sekolah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm 27

pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota, sedangkan masyarakat yaitu, orang tua atau wali peserta didik.¹¹

Menurut pendapat Nanang Fattah sumber dana pendidikan adalah pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima secara teratur. Adapun sumber penerimaan tersebut terdiri dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), orang tua murid (BIP3), dan masyarakat. Penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat terdiri dari gaji, subsidi atau bantuan pembiayaan penyelenggaraan SDN (SBPP-SDN), Dana Operasional Perawatan (DOP).¹²

Sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dinyatakan pada UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 ayat 1 yaitu, Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.¹³

Pemerintah yang dimaksud yaitu pemerintah pusat yang memberikan dana kepada sekolah atau madrasah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

¹¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Bab V pasal 1, hal 20, *fileCusersUserDownloadsPP_NO_48_2008.PDF*, diakses Jum'at 23 September 2016

¹²Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 131

¹³Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, pasal 46 ayat 1,..... hlm 17

melalui pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat yaitu orang tua, masyarakat dan masyarakat lainnya. Dana yang biasanya dari masyarakat yaitu sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan disuatu sekolah.¹⁴

Dari pengertian di atas bahwa sumber pendanaan pendidikan baik sekolah tau madrasah menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sedangkan untuk sumber biaya dana BOS pada MI berpusat pada pemerintah pusat.

d. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen berarti menyelesaikan suatu pekerjaan hingga tuntas. Sedangkan biaya merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan agar mencapai tujuan yang diinginkan, untuk mengetahui biaya tersebut digunakan untuk apa saja maka diperlukan ruang lingkup manajemen agar terlihat transparan. Adapun ruang lingkup manajemen pembiayaan meliputi:

1) Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan dicapai atau diraih dimasa depan. Dalam organisasi merencanakan adalah suatu proses memikirkan

¹⁴Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*,.... hlm174

dan menetapkan secara matang, arah, tujuan dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode atau teknik yang tepat.¹⁵

Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau *budget*, sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Perencanaan keuangan madrasah setidaknya mencakup 2 kegiatan, yakni: penyusunan anggaran dan pengembangan Rencana Anggaran Belanja Madrasah atau RAPBM.¹⁶ Adapun uraiannya sebagai berikut:

a) Penyusunan anggaran atau Anggaran Belanja Madrasah (AMB)

Dalam hal ini biasanya dikembangkan dalam format-format yang meliputi, sumber pendapatan antara lain DPP, OPF, BP3 jika di sekolah tersebut ada, pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana,

¹⁵Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 93

¹⁶ Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*, hlm 113-114

pengembangan sumber belajar dan alat pelajaran, serta honorarium dan kesejahteraan.

Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini, Lipham mengungkapkan empat fase kegiatan pokok sebagai berikut:

1) Merencanakan anggaran

Kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis *cost-effectiveness*, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.

2) Mempersiapkan anggaran

Menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas, melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan yang telah tersedia.

3) Mengelola pelaksanaan anggaran

Mempersiapkan pembukaan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

4) Menilai pelaksanaan anggaran

Menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.¹⁷

Adapun proses anggaran belanja sekolah, ada tiga macam pendekatan tentang penyusunan anggaran belanja yang biasa dipergunakan di sekolah, yaitu:

a) *Comparative approach*

- 1) Melakukan perbandingan laporan atau catatan penerimaan dengan pengeluaran antara satu tahun anggaran dengan tahun anggaran berikutnya
- 2) Dalam keputusan anggaran belanja ini didasarkan pada peningkatan tambahan dari satu hal pada waktunya ke hal yang lain

b) *The planning programming budgeting evaluating system approach*

- 1) Menjabarkan tujuan ke dalam program-program ke dalam sarana-sarana khusus yang akan dicapai

¹⁷ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 174-175

- 2) Menjabarkan ke dalam berbagai alat alternatif untuk mencapai tujuan
- 3) Menjabarkan nilai dari masing-masing alternatif
- 4) Menjabarkan biaya pelaksanaan dan evaluasi masing-masing program

c) *Function approach*

- 1) Proses anggaran dimulai dari tujuan sekolah
- 2) Termasuk ke dalam pendekatan ini adalah elemen- elemen yang terkandung dalam pendekatan comparative dan PPBES

Pendapat lain menurut Morphet, dapat diidentifikasi beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan perencanaan keuangan madrasah atau anggaran belanja sekolah adalah sebagai berikut:

- a) Anggaran belanja madrasah dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan.
- b) Merevisi peraturan dan input lain yang relevan, dengan merancang pengembangan sistem secara efektif.
- c) Memonitor dan menilai keluaran pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan

sebagai bahan perencanaan pada tahap berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa perencanaan keuangan madrasah dapat dikembangkan secara efektif jika didukung beberapa sumber yang esensial seperti: SDM yang kompeten dan mempunyai wawasan luas tentang dinamakan sosial masyarakat, tersedianya informasi yang akurat atau tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan, menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan, dan tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan.¹⁸

b) Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RAPBM).

Proses pengembangan RAPBM pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut:

1) Pada tingkat kelompok kerja

Kelompok kerja yang dibentuk madrasah, yang terdiri dari para pembantu kepala madrasah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus

¹⁸E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 199-200

dikeluarkan, selanjutnya diklasifikasikan, dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan.

Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan oleh kelompok kerja selanjutnya dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak menggunakan kelancaran kegiatan pendidikan, khususnya proses belajar mengajar maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan yang tersedia.

2) Pada tingkat kerjasama dengan komite madrasah

Hal ini perlu dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus dan anggota dalam rangka mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBM

3) Sosialisasi dan legalitas

Pada tahap ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihakp engawas, serta mengajukan usulan RAPBM kepada Kanwil Departemen Agama untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.¹⁹

¹⁹Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah,*
hlm 117-118

2) Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Pelaksanaan pembiayaan secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam dua kegiatan berikut:

- a) Penerimaan, pembiayaan pendidikan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang telah disepakati, sedangkan sumber dana tersebut meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran penunjang pendidikan, dana masyarakat, donatur, dan lain-lain.
- b) Pengeluaran, yakni dana yang sudah diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien.

Secara teknis, pelaksanaan pengeluaran anggaran di sekolah disesuaikan dengan sumbernya, yaitu dana rutin, BOS, komite sekolah, dan sebagainya.²⁰

Secara teknis, pelaksanaan pengeluaran anggaran di sekolah disesuaikan dengan sumber dana yang diterima. Adapun pelaksanaan pembiayaan menurut Mohamad Mustar idibagimenjaditigatahap, yaitu:

²⁰Sri Minarti, *Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri)*,... hlm 239-240

1) Asas umum penatalaksanaan.

Dalam asas ini kegiatan penatalaksanaan yaitu adanya administrasi pembiayaan dan pembukuan atau pengurusan keuangan, yang meliputi dua hal:

- a) Pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang (pengurusan ketatausahaan).
- b) Urusan tindak lanjut urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang (pengurusan bendahara). Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tapi hanya melaksanakan.

Pada praktiknya, kepala sekolah dan bendahara sekolah yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan sekolah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara berkala kepala sekolah wajib melakukan pemeriksaan terhadap penatausahaan keuangan sekolah pada minimal setiap tiga bulan sekali. Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan pengeluaran atas pelaksanaan APBS ditandatangani oleh bendahara sekolah dan disahkan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah yang menandatangani dan mengesahkan dokumen yang

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan pengeluaran atas pelaksanaan APBS bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akan timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud. Adapun penatalaksanaan pembiayaan dana BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis BOS.²¹

2) Penatausahaan penerimaan

Ada beberapa hal yang mesti dilakukan dalam penatalaksanaan penerimaan keuangan sekolah, diantaranya:

- a) Bendaharasekolahwajibmenyelenggarakanpenatausahaanterhadapseluruhpenerimaandanpenyetoranatasenerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) Bendahara sekolah wajib menutup buku kas umum setiap akhir bulan dan diketahui oleh kepala sekolah
- c) Semua penerimaan harus dicatat dalam buku kas umum
- d) Selain dicatat pada buku kas umum, semua penerimaan dicatat dalam buku bantu penerimaan sesuai dengan jenis sumber dananya
- e) Penyetoran dicatat dalam buku bantu bank
- f) Bendahara sekolah wajib mempertanggungjawabkan atasp engelolaan uang yang menjadi tanggung

²¹Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*,.... hlm 193-194

jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala sekolah

3) Penatausahaan pengeluaran

Dalam penatalaksanaan pengeluaran keuangan sekolah terdapat hal-hal berikut yang harus diperbuat:

- a) Bendaharasekolahwajibmenyelenggarakanpenatausahaanterhadapseluruhpengeluaranataupenggunaandana yang menjadi tanggung jawabnya
- b) Semua pengeluaran harus dicatat dalam buku kas umum
- c) Selain dicatat pada buku kas umum, semua pengeluaran dicatat dalam buku bantu pengeluaran sesuai dengan jenis kegiatan
- d) Bendaharasekolahwajibmempertanggungjawabkanataspenerimaandanpengeluaran dana yang menjadi tanggung jawabnya kepada kepala sekolah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
- e) Dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana, bendahara sekolah menggunakan buku kas umum dan laporan realisasi penggunaan dana.²²

²²Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*,... hlm 193-194

3) Evaluasi Pembiayaan Pendidikan

Dikutip dari bukunya Matin, evaluasi adalah aktivitas melakukan pengukuran untuk menilai perkembangan atau tingkat keberhasilan pelaksanaan program rencana dan program berdasarkan kriteria tertentu.²³

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang hasilnya sangat diperlukan oleh pimpinan dalam rangka merumuskan kebijaksanaan, termasuk di dalamnya untuk mengantisipasi keadaan di masa akan datang, menyempurnakan rencana dan program tahunan, dan penyempurnaan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan.²⁴

Pada tahap evaluasi, kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau persemester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana

²³Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Konsep dan Aplikasinya)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, Persada, 2014), hlm 205

²⁴Sri Minarti, *Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri)*,... hlm 244

tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

Dari tahap evaluasi ini, muncullah tahapan auditing. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak yang berwenang.²⁵

Audit merupakan review terhadap transaksi-transaksi finansial untuk menjamin akurasi, kelengkapan, legalitas, dan kesesuaiannya dengan pelaksanaan di lapangan. Auditing merupakan fase terakhir dalam siklus manajemen keuangan. Agar audit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, ditetapkan suatu standar audit yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan audit. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis.

Terkait dengan standar audit diatas, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menetapkan beberapa standar yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

²⁵Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*,... hlm 198

- a) Standar umum, yang terdiri dari:
 - 1) Audit harus dilaksanakan seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup besar sebagai auditor
 - 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor
 - 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama
- b) Standar pekerjaan lapangan, yang terdiri dari:
 - 1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi
 - 2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan
 - 3) Bukti audit yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit
- c) Standar pelaporan, yang terdiri dari:

- 1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
- 2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya
- 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor
- 4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asuransi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.²⁶

²⁶Fahrurrozi, *Manajemen Pendidikan Islam (Konsep dan Aplikasinya)*, (Semarang, CV Karya Abadi Majid, 2015), hal162-165

e. Biaya Operasional pendidikan

Melalui Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 menyatakan bahwa biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan yaitu, biaya penyelenggaraan pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan mencakup biaya investasi (lahan dan selain lahan pendidikan), biaya operasi (personalia dan non personalia), bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Sedangkan biaya penyelenggaraan pendidikan mencakup biaya investasi (lahan dan selain lahan), biaya operasi (personalia dan nonpersonalia).

1) Pengertian Biaya Operasional

Biaya operasi atau biaya operasional secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu “biaya” dan “operasional” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biaya yang berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos, belanja, pengeluaran.²⁷ Sedangkan operasional berarti secara (bersifat) operasi, berhubungan dengan operasi.²⁸

Menurut Chon, Thomas Jone, dan Alan Thomas. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct*

²⁷Tim Edukasi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 4*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 239

²⁸Tim Edukasi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 4*,... hlm 1673

cost) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar mengajar siswa berupa alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.²⁹

Jadi biaya operasi atau biaya operasional adalah pengeluaran yang berhubungan dengan operasional, yaitu semua pengeluaran yang langsung digunakan untuk keperluan dalam operasional pendidikan atau sekolah seperti, kegiatan belajar mengajar, gaji dan honorarium guru dan pegawai TU, alat tulis kantor (ATK), pemeliharaan dan rehabilitasi serta kegiatan lain-lain seperti acara-acara awal dan tutup ajaran, karya wisata dan lain-lain.³⁰

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pendidikan berkaitan dengan kebijakan sumber

²⁹Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 23

³⁰Ary H. Gunawan, *Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro)*, (Jakarta: PT Rinelka Cipta, 1996), hlm161

pendanaan pendidikan yang berasal dari pemerintah yaitu dengan menaikkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari total anggaran nasional, yang salah satunya dibuktikan dengan pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) kepada seluruh sekolah/madrasah. Adapun pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu:

Pada Pasal 31 UUD 1994 mengamanatkan pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Dalam pasal 31 ayat 4 disebutkan bahwa warga negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS serta satuan pendidikan yang sederajat). Di satu sisi

dalam usaha melaksanakan tekad tersebut dari kemampuan masyarakat yang terus menurun sebagai dampak dari kenaikan harga BBM, maka pemerintah menerapkan dan mengembangkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).³¹

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dijelaskan dalam PP Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik, adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a) Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi hal-hal berikut:
 - 1) Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
 - 2) Biaya operasional

³¹Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2010), hlm 187-189

- 3) Bantuan biaya pendidikan, yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya
 - 4) Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi
- b) Biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggaraan/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
 - c) Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.³²

2) Tujuan Biaya Operasional

Tujuan dari biaya operasional yaitu untuk membantu sekolah atau madrasah untuk memajukan kualitas pendidikan. Salah satu biaya operasional sekolah yaitu biaya yang berasal dari pemerintah, salah satu pemberian bantuan pemerintah yaitu pemberian dana Bantuan Operasional Madrasah (BOS).

³²Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*,... hlm 189-191

Menurut petunjuk teknis BOS pada madrasah tahun 2016, secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan yang bermutu.

Adapun secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- a) Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta.
- b) Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTS negeri.
- c) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.³³

3) Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua Madrasah Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional.

Siswa madrasah penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD, SMP dan SMA. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada sore hari, dapat menjadi sasaran

³³Kementrian Agama RI, Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 361 tahun 2016, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah*, hlm 1-2

program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh seksi Madrasah Kabupaten atau Kota.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh Madrasah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

- a) Madrasah Ibtidaiyah : Rp 800.000-/siswa/tahun
- b) Madrasah Tsanawiyah: Rp 1.000.000-/siswa/tahun
- c) Madrasah Aliyah:Rp 1.200.000-/siswa/tahun.³⁴

4) Penggunaan dan Larangan Dana BOS

a) Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS di madrasah (MI, MTS, MA) harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara pihak madrasah, dewan guru, dan komite madrasah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kemudian dibuatkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah yang akan diajukan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

³⁴Kementrian Agama RI, Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 361 tahun 2016, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah*, <http://www.edukasippkn.com/2016/01/download-juknis-bos-mi-mts-dan-ma-tahun.html>, diakses 19 Agustus 2016

Dana BOS yang diterima oleh madrasah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan perpustakaan
- 2) Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru
- 3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
- 4) Kegiatan ulangan dan ujian
- 5) Pembelian bahan-bahan habis pakai
- 6) Langganan daya dan jasa
- 7) Perawatan madrasah
- 8) Pembayaran honorarium bulanan guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) dan tenaga kependidikan bukan PNS
- 9) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- 10) Membantu siswa miskin
- 11) Pembiayaan pengelolaan BOS
- 12) Pembelian perangkat komputer

- 13) Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 sampai dengan 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.³⁵
- b) Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:
- 1) Disimpan dengan maksud dibungakan
 - 2) Dipinjamkan kepada pihak lain
 - 3) Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
 - 4) Membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau *software* sejenis
 - 5) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, karya wisata, dan sejenisnya
 - 6) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
 - 7) Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima PIP
 - 8) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
 - 9) Membangun gedung atau ruang baru

³⁵ Kementerian Agama RI, Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 361 tahun 2016, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah tahun Anggaran 2016* , hlm 14-17

- 10) Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
- 11) Menanamkan saham
- 12) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh atau wajar
- 13) Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan atau acara keagamaan
- 14) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan atau sosialisasi atau pendampingan terkait program BOS atau perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.³⁶

2. Mutu Proses Pembelajaran

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu (*quality*) merupakan isu penting yang dibicarakan hampir dalam sektor kehidupan, dikalangan bisnis, pemerintah sistem pendidikan, dan sektor-sektor lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf

³⁶ Kementerian Agama RI, Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 361 tahun 2016, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah tahun Anggaran 2016* , hlm 1

atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya), kualitas.³⁷ Dalam bahasa Inggris, mutu diistilahkan dengan “*quality*”³⁸ sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan “*juudah*”.³⁹

Dalam buku Administrasi pendidikan beberapa ahli telah mendefinisikan mutu, seperti berikut ini:

- 1) Goetschdan Davis, mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan
- 2) Juran, mendefinisikan mutu sebagai kecocokan untuk pemakaian (*fitness for use*).
- 3) Crosby berpendapat bahwa mutu adalah kesesuaian individual terhadap persyaratan/tuntutan. Dengan mengatakan “*quality is conformance to customer requirement*”

³⁷Tim Edukasi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 4*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 945

³⁸Alan M Stevens dan A ed Schmidgall Telinggs, *Comprehensive Indonesia-English Dictionary*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), hlm 651

³⁹Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Mukti Karya Grafika, 2003), hlm 1043

4) Ishikawa katakan bahwa “*quality is customer satisfaction*”. Dengan demikian pengertian mutu tidak dapat dilepaskan dari kepuasan pelanggan.⁴⁰

Adapun menurut W. Edwards Deming, seperti yang dikutip oleh M.n. Nasution, menyatakan bahwa kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau kualitas adalah apapun yang menjadi keutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan Feigenbaum mendefinisikan bahwa kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*).⁴¹

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada intinya semua yang berkaitan dengan manajemen kualitas atau perbaikan kualitas yang diperlukan adalah penerapan pengetahuan dalam upaya meningkatkan/mengembangkan kualitas produk atau jasa secara berkesinambungan, kualitas tersebut meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan, selalu berubah mengikuti kondisi yang ada.

b. Standar Mutu Pendidikan

Pendidikan merupakan jasa yang perlu memiliki standarisasi penilaian terhadap mutu. Standar mutu ialah

⁴⁰ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 304-305

⁴¹Sri Minarti, *Manajemen Sekolah*,... hlm 327

paduan sifat-sifat barang atau jasa termasuk sistem manajemennya yang relatif *establish* dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Saliss mengemukakan bahwa standar mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- 1) Standar produk atau jasa yang ditunjukkan dengan: sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau *conformance to specification*, sesuai dengan penggunaan atau tujuan, atau *fitness for purpose or use*, produk tanpa cacat atau *zero defect*, sekali benar dan seterusnya atau *right first time, every time*.
- 2) Standar untuk pelanggan yang ditunjukkan dengan: kepuasan pelanggan atau *customer satisfaction*. Bila produk dan jasa dapat melebihi harapan pelanggan atau *exceeding customer expectation*, setia kepada pelanggan atau *delighting the customer*.⁴²

Dalam PP No 19 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan nasional seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia, ada delapan standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu:

⁴²Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan... hlm* 309

- a) Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan
- b) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- c) Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan
- d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- e) Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

- f) Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- g) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- h) Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.⁴³

Selain standar mutu yang harus ada pada lembaga pendidikan, dalam sebuah lembaga juga harus ada komponen-komponen yang harus ada pada sekolah atau madrasah, yaitu komponen input, komponen proses, dan komponen output. Yang termasuk dalam komponen input yang mempengaruhi mutu proses dan hasil pembelajaran secara mikro, dan mutu pendidikan secara makro ialah komponen murid, siswa, dan mahasiswa sebagai peserta didik yang akan diproses dalam kegiatan dan pembelajaran dan pendidikan di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan

⁴³Departemen Agama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2, hlm 3, http://telkomuniversity.ac.id/images/uploads/PP_No._19_Tahun_2005.pdf,
Jum'at, 23 September 2016

pendidikan tinggi. Sedangkan yang komponen input yang mempengaruhi mutu proses dan hasil pembelajaran dan pendidikan ialah mencakup komponen: guru, kepala madrasah, sarana dan prasarana pendidikan, sumber belajar, media dan peralatan belajar, metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran.

Dari segi perspektif ini, komponen yang mempengaruhi mutu proses dan hasil pendidikan ialah komponen masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), dan dampak (*outcomes*). Adapun faktor-faktor yang termasuk ke dalam: a) komponen masukan, yaitu masukan dasar dan sumber daya penunjang, b) komponen proses, yaitu pemanfaatan masukan dan iklim atau suasana, c) keluaran, yaitu manusia, lulusan, produk/karya, dan jasa, d) dampak, yaitu: *return*, kepuasan, perubahan, dan lain-lain.⁴⁴

c. Mutu Proses Pembelajaran

Dari paparan di atas dijelaskan mutu merupakan penerapan pengetahuan dalam upaya meningkatkan/mengembangkan kualitas produk atau jasa secara berkesinambungan, kualitas tersebut meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan, selalu berubah mengikuti kondisi yang ada. sedangkan proses yang

⁴⁴Abdul Hadis dan Nurhayati B. *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 101-103

dimaksud dalam pengertian ini merupakan standar proses yang tercantum dalam peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar proses yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.⁴⁵

Pada pasal 19 ayat 1 Bab IV tentang standar proses dijelaskan proses pembelajaran pada satu satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.⁴⁶

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, serta proses monitoring dan evaluasi. proses belajar merupakan

⁴⁵Departemen Agama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2, hlm 1,.....

⁴⁶Departemen Agama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2, hlm 7,.....

prioritas tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya.

Proses

dapat dikatakan bermutu tinggi jika pengkoordinasian dan penyesuaian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, dan peralatan) dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.⁴⁷

Mutu proses adalah pembelajaran yang berfokus pada siswa dan konten, berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil (*output*) yang ingin dicapai. Dengan kata lain tanggung jawab sekolah dalam *school based quality improvement* bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai.⁴⁸ Agar antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan, agar prosesnya tidak salah arah, mutu dalam hasil (*output*) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah. Selain itu, harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya.

⁴⁷Hanifah dan Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm 84

⁴⁸ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan... hlm*
313

Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil (*output*) yang dicapai. Dengan kata lain, tanggungjawab sekolah dalam *school quality improvement* bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah hasil yang dicapai, salah satunya yaitu hasil prestasi yang dicapai oleh sekolah baik di bidang akademik maupun non akademik.⁴⁹

Untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran diperlukan siswa aktif dan bermakna. Meskipun siswa aktifnya tidak terlalu dijelaskan akan tetapi pada prinsipnya tujuannya belajar mencari atau *discovery learning* atau *inquiry learning*, yaitu pembelajaran komunikatif atau *communicative approach*, dan pembelajaran yang berorientasi pada lingkungan. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa.⁵⁰ Sedangkan yang termasuk komponen yang mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran dan pendidikan di madrasah ialah segala masukan yang bersumber dari lingkungan keluarga, sekolah atau madrasah, masyarakat. Dan yang termasuk komponen output atau keluaran hasil pembelajaran dan pendidikan adalah komponen lulusan atau alumni dari suatu institusi pendidikan. Dalam hal ini menurut Satori

⁴⁹Hanifah dan Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajara*,... (hlm 86

⁵⁰ Hanifah dan Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran*,.... hlm

secara gamblang dan mendetail mengemukakan tentang berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan mutu pembelajaran dan pendidikan di kelas yang dilihat dari perspektif komponen kinerja sistem pendidikan. Faktor-faktor tersebut ialah “mencakup semua faktor-faktor yang ada dalam komponen *input, process, output, dan outcomes*.”⁵¹

Sedangkan untuk menjaga komparabilitas dan pengakuan kualitas, baik input, proses, maupun *output* dari setiap lembaga penyelenggaraan pendidikan maka pemerintah memandang perlu adanya akreditasi. Dengan adanya proses akreditasi secara berskala dan terbuka dengan tujuan membantu dan memberdayakan lembaga pendidikan agar mampu mengembangkan sumberdaya yang ada dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.⁵²

B. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevan dengan judul skripsi Manajemen Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Proses Pembelajaran di MI Islamiyah Subah Kabupaten Batang. Beberapa karya itu antara lain:

⁵¹Abdul Hadis dan Nurhayati B. *Manajemen Mutu Pendidikan*,... hlm 101-102

⁵² Hanifah dan Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran*,.... hlm 89

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bidayatun Ni'mah (3105159), judul skripsi "*Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi di Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati)*" Fakultas Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam IAIN Walisongo Semarang, tahun 2009.⁵³

Dari hasil penelitian tentang manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati dijelaskan bahwa manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati dapat dilihat melalui pengalokasian dana pada RAPBM yaitu pengalokasian dana untuk siswa berupa kegiatan ekstrakurikuler, pengalokasian dana untuk guru melalui peningkatan profesionalisme guru berupa gaji dan tunjangan, pengalokasian dana untuk sarana dan prasarana yaitu dengan cara penambahan fasilitas, perbaikan sarana dan prasarana serta pemeliharaan.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu peneliti fokus meneliti manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran pendidikan itu hasilnya bagaimana, yang akan dilakukan di MI Islamiyah Subah Batang, sedangkan

⁵³Bidayatun Ni'mah (3105159), "*Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi di Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati)*", Skripsi, Fakultas Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam IAIN Walisongo Semarang, tahun 2009

- penelitian yang sebelumnya sama-sama meneliti manajemen pembiayaan tapi fokus dalam meningkatkan mutu pendidikan
2. Penelitian yang dilakukan FathurRohman (3104360), judul skripsi “*Studi Tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*”, Fakultas Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam IAIN Walisongo Semarang, tahun 2009.⁵⁴

Dari hasil penelitian Studi Tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dijelaskan bahwa, Keberadaan program BOS meningkatkan penerimaan sekolah, sehingga memungkinkan perbaikan kegiatan belajar mengajar di madrasah dan berpotensi meningkatkan akses masyarakat, termasuk akses masyarakat miskin terhadap pendidikan. Dengan dana BOS sekolah atau madrasah dapat meningkatkan: ketersediaan sarana dan prasarana belajar-mengajar, pendapatan guru (guru honor, guru kontrak, dan guru tetap), kegiatan ekstrakurikuler, pelajaran tambahan, dan mutu guru. Namun administrasi pelaksanaan program BOS

⁵⁴Fathur Rohman (3104360), “*Studi Tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam IAIN Walisongo Semarang, tahun 2009

ditingkat sekolah atau madrasah terlalu banyak, sehingga menyita waktu dan perhatian kepala sekolah, yang peranannya sangat krusial dalam manajemen kegiatan belajar-mengajar, sehingga dikhawatirkan justru akan berdampak negatif terhadap kegiatan belajar-mengajar.

Adapun perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu, peneliti meneliti tentang manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran, sedangkan peneliti yang sebelumnya yaitu, manajemen pembiayaan yang melalui program dana BOS yang di lakukan di sekecamatan untuk menghasilkan data yang akurat tentang dana BOS

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khasanah (108018200040), judul skripsi "*Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Nusantara Pisangan Ciputat Tangerang*" Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Jurusan Kependidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2013.⁵⁵

Dari hasil penelitian tentang Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Nusantara Pisangan Ciputat Tangerang dijelaskan bahwa, pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara Pisangan Ciputat Tangerang belum efektif hal tersebut dilihat dari penyusunan RAPBS, dalam perencanaan

⁵⁵Nur Khasanah (108018200040), judul skripsi "*Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Nusantara Pisangan Ciputat Tangerang*", Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Jurusan Kependidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2003

pembiayaan pendidikan masih terdapat kelemahan yaitu anggaran belum direncanakan secara matang, dalam penatausahaan pembiayaan pendidikan dalam pengerjaan buku kas belum sempurna hal tersebut dilihat dari penutupan kas yang belum ada, dalam pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan masih terdapat kelemahan yaitu belum terlaksananya pemeriksaan kas secara rutin, pengelolaan pembiayaan pendidikan sudah dia dministrasikan secara tertib dan sudah menyusun laporan secara berkala yaitu laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan.

Adapun perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu, peneliti meneliti tentang manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran, sedangkan peneliti yang sebelumnya yaitu, manajemen pembiayaan yang dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan.

C. Kerangka Berfikir


Dari bagan di bawah ini dapat difahami, bahwa dalam manajemen pembiayaan dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tanggungjawab agar terlaksana dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Dengan adanya manajemen yang baik dana BOS terkelola sesuai dengan penggunaan yang tersusun dengan rapi sesuai dengan peraturan pemerintah, sehingga meningkatkan mutu proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yaitu tercapainya prestasi peserta didik baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Berdasarkan teori dan deskripsi data yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa pengertian manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh suatu pihak organisasi untuk mencapai tujuan yang maksimal dan memberikan kemudahan dalam mengelola pembiayaan di madrasah. Pada pelaksanaan manajemen pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Perencanaan pembiayaan, Pelaksanaan pembiayaan, dan Evaluasi pembiayaan
2. Sesuai tujuan dana BOS baik secara umum maupun khusus yaitu, Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan yang bermutu. Sedangkan secara khusus program BOS bertujuan untuk: membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta, membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTS negeri, dan meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.
3. Dengan adanya manajemen pembiayaan yang baik dan tujuan dana BOS yang sesuai, diharapkan manajemen pembiayaan dana BOS di madrasah sangat terbantu sehinggamenhasilkan mutu proses pembelajaran yang maksimal, baik dalam bidang akademik maupun non akademik

Dengan diterapkannya manajemen pembiayaan yang ada di madrasah, madrasah dapat melakukan pengelolaan pembiayaan dengan baik dan sesuai tujuan yang diinginkan, dan mempermudah madrasah untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Dari pembahasan yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka kerangka berfikir pada penelitian ini berpola pada satu pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan kerangka berfikir manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di MI Islamiyah Subah